

**Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja,  
Dan Pembiayaan Daerah  
Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor**  
STUDI PENERAPAN PSAP NO.02 MENURUT PP NO. 24 TAHUN 2005

*Revenue  
Recognition,  
Expenditure and  
Financing*

**59**

Yuri Pratiwi dan Bambang Pamungkas  
*Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan  
Bogor, Indonesia*  
E-Mail: pamungkas62@yahoo.com

Submitted:  
SEPTEMBER 2013

Accepted:  
DESEMBER 2013

**ABSTRACT**

*Recognition of Revenue, Expenditure, and Financing Area applied by the Bogor City Government is using cash basis toward accrual and the cash basis for the recognition and measurement of revenue, expenditure, and financing as well as the accrual basis for the recognition and measurement of assets, liabilities, and equity. Policies, recording, and accounting report for revenue, expenditure, and financing areas that applied by the Bogor City Government is in conformity with PSAP No. 02 by PP No. 24 of 2005 about Government Accounting Standards. Where for the recognition of revenue, expenditure, and financing areas, recognition using the cash basis. While the measurement of income, expenditure, and financing of used area using the currency. While the revenue, expenditure, and financing areas measured in foreign currency must be converted into rupiah at Bank Indonesia middle rate on the transaction date. Accounting records for revenue, expenditure, and financing areas that applied by the Bogor City Government is fully in accordance with the PSAP No. 02 by PP No. 24 of 2005. Where records for revenue, expenditure, and financing area, the recording using the cash basis.*

**Keywords:** *Recognition of revenue, expenditure, financing area, and PSAP No. 02.*

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, beberapa upaya untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik – praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan, baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia maupun oleh pemerintah sendiri. Untuk entitas yang dimiliki pemerintah, baik itu lembaga pemerintah itu sendiri maupun organisasi nirlaba yang dimilikinya, pemerintah mencoba menyusun suatu standar yang disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP itu sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mana sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Namun, untuk saat ini penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 masih terbentur berbagai kendala di lapangan. Sehingga masih banyak entitas pemerintah yang masih menerapkan basis kas menuju akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Sehingga basis kas menuju akrual yang tertuang dalam Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual.

SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan APBD tidak akan terlepas dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu serta menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 2 No. 1, 2014  
pg. 59 - 72  
STIE Kesatuan  
ISSN 2337 - 7852

SAP menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas digunakan untuk dapat menyusun laporan realisasi anggaran dan basis akrual digunakan untuk dapat menyusun neraca. Kedua basis tersebut dikenal dengan basis kas menuju akrual (cash toward accrual).

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dan bagaimana perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta kesesuaiannya dalam PSAP Nomor 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kebijakan Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikan: "Kebijakan akuntansi adalah prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan, dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan".

Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antarperiode.

Kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip – prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode – metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan – pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip – prinsip yang sesuai.

Kebijakan akuntansi yang terdapat dalam unsur laporan keuangan, yaitu:

#### 1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Klasifikasi. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah – jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah – jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang – kurangnya pos – pos berikut:

- a. Kas dan setara kas.
- b. Investasi jangka pendek.
- c. Piutang pajak dan bukan pajak.
- d. Persediaan.
- e. Investasi jangka panjang.
- f. Aset tetap.
- g. Kewajiban jangka pendek.
- h. Kewajiban jangka panjang.
- i. Ekuitas dana.

#### 2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran sekurang – kurangnya mencakup pos – pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan.
  - b. Belanja.
  - c. Transfer.
  - d. Surplus atau defisit.
  - e. Penerimaan pembiayaan.
  - f. Pengeluaran pembiayaan.
  - g. Pembiayaan neto.
  - h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing – masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

#### 4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal – hal berikut ini:

- a. Entitas pelaporan.
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- d. Sampai sejauh mana kebijakan – kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan – ketentuan masa transisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan oleh suatu entitas pelaporan.
- e. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

#### **Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan: “Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.

Menurut para ahli pendapatan daerah dapat diartikan sebagai berikut:

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2011, 74) dalam buku Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Pendapatan adalah kenaikan kekayaan bersih sebagai akibat dari adanya transaksi. Bagi pemerintah, secara umum, terdapat empat sumber utama pendapatan, yaitu pajak dan kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah, *property income* yang muncul dari kepemilikan aset, penjualan barang dan jasa, serta sumbangan sukarela

yang diterima dari unit lain. Indra Bastian (2007, 146) dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2: Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam satu periode pelaporan yang terjadi dari adanya transaksi. Abdul Halim (2008, 96) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3 menyatakan bahwa pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### **Pengakuan Pendapatan Daerah**

Pengakuan Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005: "Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut."

Menurut Abdul Halim (2008, 100) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3: Pendapatan yang dihitung menurut basis kas diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan yang dihitung menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Menurut Indra Bastian (2007, 147) dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2: "Pendapatan diakui ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi."

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan menurut basis kas mengakui transaksi pada saat kas diterima. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat terjadinya suatu transaksi, tidak semata – mata ketika kas diterima.

#### **Pengukuran Pendapatan Daerah**

Menurut Abdul Halim (2008, 100) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3: "Pengukuran pendapatan dilakukan menggunakan mata uang rupiah. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi".

#### **Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005: Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan: "Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih".

Abdul Halim (2008, 100) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3 menyatakan bahwa belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

1. Belanja Operasi
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Transfer

### **Pengakuan Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005: Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Seluruh biaya, kecuali biaya penyusutan, amortisasi, dan penyisihan diakui pada saat terjadinya sebesar kas yang akan dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Sedangkan biaya penyusutan, amortisasi, dan penyisihan diakui secara periodik sebesar perhitungan alokasi harga perolehan atau perhitungan kemungkinan tidak tertagihnya piutang pada periode berjalan.

### **Pengukuran Belanja Daerah**

Menurut Abdul Halim (2008, 102) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3: "Pengukuran belanja dilakukan menggunakan mata uang rupiah. Belanja yang diukur dengan menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi".

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Menurut PP No 24 Tahun 2005**

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
2. Fakta bahwa jumlah – jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan – catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Akuntansi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Akuntansi Anggaran, Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja, Akuntansi Surplus/Defisit, Akuntansi Pembiayaan, Akuntansi Penerimaan Pembiayaan, Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan, Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), Transaksi Dalam Mata Uang Asing, Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif komparatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan dan membandingkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian yang kemudian dikomparasikan dengan ketetapan yang sudah ada.

Metode analisis yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisa ini menekankan pada perbandingan antara hasil riset lapangan dengan teori terkini relevan yang diperoleh dari hasil riset kepustakaan.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel / Sub Variabel	Indikator	Skala / Ukuran
Pendapatan	1. Pendapatan Asli Daerah	Ordinal
	2. Pendapatan Transfer	Ordinal
	3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	Ordinal
Belanja	1. Belanja Barang dan Jasa	Ordinal
	2. Belanja Modal	Ordinal
	3. Belanja Tak Terduga	Ordinal
Pembiayaan	1. Penerimaan Pembiayaan	Ordinal
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Ordinal
Laporan Realisasi Anggaran	PSAP No. 02	Ordinal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kebijakan Akuntansi Terhadap Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Daerah Kota Bogor menetapkan kebijakan akuntansi terhadap pengakuan dan pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang mengacu kepada PSAP No. 02 menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintah” yang tertuang dalam pasal – pasal berikut:

Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

Pasal 31 yang menyatakan bahwa “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

Pasal 52 yang menyatakan bahwa “Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

Pasal 56 yang menyatakan bahwa “Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

PP No. 24 Tahun 2005 ini melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah” pasal 239, yaitu:

Ayat 1 menyatakan “Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan”. Ayat 2 menyatakan “Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan”. Ayat 3 menyatakan “Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya memuat:

- definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
- prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kemudian Permendagri ini membawahi Keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2005 tentang “Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor”. Pada intinya isi dari ketiga peraturan tersebut di atas, mengungkapkan isi yang sama, yakni ketentuan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

#### Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah

Kebijakan akuntansi untuk pendapatan daerah Kota Bogor menetapkan keputusan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor. Kebijakan akuntansi tersebut menerapkan : Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Kota Bogor.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang – undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan BULD, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

## 2. Pendapatan Transfer

Kelompok pendapatan transfer terdiri dari dana yang di transfer dari pemerintah pusat dan provinsi berupa bagian daerah dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Kelompok dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana bagi hasil pajak dari kabupaten, dan bagi hasil pajak dari kota.

Kelompok dana penyesuaian dan dana otonomi khusus terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. Kelompok bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten, dan bantuan keuangan dari kota.

Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bentuk dari dana alokasi umum Pemerintah Daerah Kota Bogor, seperti: (a) Alokasi untuk pendidikan. (b) Alokasi untuk pembangunan. (c) Alokasi untuk kesehatan.

Sedangkan bentuk dana alokasi khusus Pemerintah Daerah Kota Bogor, seperti: (a) Alokasi untuk gaji pegawai dan (b) Alokasi untuk honor pegawai.

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Kelompok seperti hibah, dana darurat dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Jenis pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

Kelompok dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana bagi hasil pajak dari kabupaten, dan dana bagi hasil pajak dari kota. Kelompok dana penyesuaian dan dana otonomi khusus terdiri dari dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

Kelompok bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi, bantuan keuangan dari kabupaten, dan bantuan keuangan dari kota.

### a. Pengakuan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD termasuk BULD-SKPD.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD,

yang secara fungsional bertanggungjawab atas melaksanakan tugasnya pada PPKD selaku BUD.

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing – masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan karena basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual sehingga pendapatan diakui pada saat terjadinya bukan pada saat diterimanya kas atau setara kas. Dengan demikian apabila pendapatan Badan Layanan Umum Daerah tersebut akan diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah maka harus dilakukan penyesuaian ke basis kas berhubung adanya perbedaan dalam basis akuntansi yang digunakan.

Tata cara penyesuaian pendapatan dari basis akrual ke basis kas secara lebih lanjut akan diatur tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi untuk Badan Layanan Umum Daerah.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Sebagai contoh untuk pendapatan di Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	3.789.000	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		2.925.000
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Parkir Khusus		864.000

#### **b. Pengukuran**

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diukur menggunakan mata uang rupiah. Pendapatan yang diukur dengan menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan Hal – hal yang harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal – hal yang bersifat khusus.

- c) Penjelasan sebab – sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang berdasarkan pada Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang didasarkan pada PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Dari kebijakan – kebijakan tersebut untuk pendapatan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor seluruhnya telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Serta telah dilengkapi dengan keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor. Hal ini terlihat untuk pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan pengukuran pendapatan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

**Kebijakan Akuntansi Belanja Daerah**

Kebijakan akuntansi untuk belanja daerah Kota Bogor menetapkan keputusan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor. Kebijakan akuntansi tersebut menerapkan:

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kota Bogor.

**a. Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Sebagai contoh untuk belanja di Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
5.1.1.01.01	Belanja Pegawai	3.143.704.740	
2.1.8.01.01	R/K PPKD		3.143.704.740

**b. Pengukuran**

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah. Belanja yang diukur dengan menggunakan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Dari kebijakan – kebijakan tersebut untuk belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor seluruhnya telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Serta telah dilengkapi dengan keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor. Hal ini terlihat untuk pengakuan belanja menggunakan basis kas dan pengukuran belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

**Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Daerah**

Kebijakan akuntansi untuk pembiayaan daerah Kota Bogor menetapkan keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor. Kebijakan akuntansi tersebut menerapkan: Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

**a. Pengakuan**

Penerimaan pembiayaan daerah diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan daerah diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Sebagai contoh untuk pembiayaan di Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	154.938.553.017	
6.1.1.04.12	SILPA 2009		154.938.553.017

#### b. Pengukuran

Pembiayaan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang akan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

Dari kebijakan – kebijakan tersebut untuk pembiayaan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor seluruhnya telah sesuai dengan PSAP Nomor 02 menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Serta telah dilengkapi dengan keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor. Hal ini terlihat untuk pengakuan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menggunakan basis kas dan pengukuran pembiayaan diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

#### Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Terhadap Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah Daerah Kota Bogor menetapkan pencatatan dan pelaporan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mengacu kepada PSAP No. 02 menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintah”. PP No. 24 Tahun 2005 ini melahirkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah” yang kemudian Permendagri ini membawahi Keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang “Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor”.

Pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor menggunakan basis kas menuju akrual, dimana untuk pencatatan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, dan untuk Laporan Neraca menggunakan basis akrual.

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh:

##### 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah/PPKD

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD ( Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yang mencatat transaksi – transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Dalam praktek, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- Transaksi – transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja perangkat daerah.
- Transaksi – transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah daerah seperti, pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi – transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang jangka panjang.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – SKPD). Transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK – SKPD. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK berdasarkan dokumen – dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Secara berkala, PPK melakukan pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Akuntansi yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu:

- a. Akuntansi Pendapatan SKPD, dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat pendapatan asli daerah (PAD) yang dalam wewenang SKPD.
- b. Akuntansi Belanja SKPD, pada satuan ini meliputi akuntansi belanja UP, GU, TU, dan akuntansi belanja LS. UP atau uang persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*). Setiap SKPD biasanya akan mendapatkan UP di awal tahun anggaran dari Bendahara Umum Daerah. Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat dalam buku jurnal khusus belanja dengan mendebet akun belanja yang sesuai dan mengkredit Kas di Bendahara Pengeluaran. Secara periodik, Bendahara Pengeluaran SKPD akan membuat SPJ Pengeluaran dan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) GU (ganti uang), yaitu penggantian uang persediaan (*reimburshment*). Jurnal penerimaan uang GU dan pelaksanaan belanja GU sama dengan penjurnalan pada UP. TU atau tambah uang adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal penerimaan uang TU dan pelaksanaan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU. Dana untuk beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD mengalir langsung dari Rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Jenis belanja seperti itu dikenal dengan belanja Langsung (LS). Belanja LS adalah Belanja LS Gaji dan Tunjangan dan Belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah PPK - SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kas dicatat oleh PPKD.

**Pencatatan Akuntansi Pendapatan Daerah**

Transaksi yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Bogor selama tahun 2010:

Pada tanggal 4 Januari 2010 dengan No. STS/Nota Kredit 00004, Kode SKPD 1.07.02 diterima retribusi pelayanan parkir sebesar Rp 2.925.000 dan retribusi tempat parkir khusus sebesar Rp 864.000 dari Taman Topi.

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	3.789.000	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		2.925.000
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Parkir Khusus		864.000

Pada tanggal 4 Januari 2010 dengan No. STS/Nota Kredit 00005, Kode SKPD 2.01.02 diterima pendapatan retribusi rumah potong hewan sebesar Rp 4.620.000

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	4.620.000	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan		4.620.000

Pada tanggal 4 Januari 2010 dengan No. STS/Nota Kredit 00033, Kode SKPD 1.01.02 diterima pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp 9.657.500.

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	9.657.500	
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		9.657.500

Pada tanggal 4 Januari 2010 dengan No. STS/Nota Kredit 00034, Kode SKPD 1.20.14 diterima pendapatan pajak dan pendapatan denda pajak.

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	2.864.916	
4.1.1.02.01	Pajak Restoran		385.950
4.1.1.02.02	Pajak Rumah Makan		250.000
4.1.1.04.01	Pajak Reklame Papan		2.047.095
4.1.1.04.02	Pajak Reklame Kain		166.688
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran		3.000
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame		12.183

Pada tanggal 4 Januari 2010 dengan No. STS/Nota Kredit 00036, Kode SKPD 1.20.14 diterima dana alokasi umum Januari 2010 sebesar Rp 35.507.801.000

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	35.507.801.000	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum		35.507.801.000

#### Pencatatan Akuntansi Belanja Daerah

Selama tahun 2010 dengan dikeluarkan gaji pokok PNS/uang representasi sebesar Rp 3.143.704.740

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
5.1.1.01.01	Belanja Pegawai	3.143.704.740	
2.1.8.01.01	R/K PPKD		3.143.704.740

Selama tahun 2010 dengan No rekening 5.2.1.01.01 dikeluarkan honorarium pelaksana kegiatan – PNS sebesar Rp 1.720.820.000

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
5.2.1.01.01	Belanja Pegawai	1.720.820.000	
2.1.8.01.01	R/K PPKD		1.720.820.000

#### Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Daerah

Jurnal Penerimaan Pembiayaan

Pada tanggal 1 Januari 2010 dengan No. STS/Nota Kredit 99999, Kode SKPD 1.20.06 diterima SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp 154.938.553.017

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	154.938.553.017	
6.1.1.04.12	SILPA 2009		154.938.553.017

Pada tanggal 29 Desember 2010 dengan No. STS/Nota Kredit 12977, Kode SKPD 1.20.06 diterima pencairan dana cadangan untuk TPA Kayu Manis sebesar Rp 32.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
2.1.8.01.01	R/K PPKD	32.000.000.000	
6.1.2.01.01	Pencairan Deposito atas Dana Cadangan untuk TPA Kayu manis		32.000.000.000

#### Jurnal Pengeluaran Pembiayaan

Pada tanggal 19 Mei 2010 dengan No. Berkas SPJ 00809, Kode SKPD 1.20.06 dikeluarkan pernyataan modal untuk PT. Bank Jabar Banten Cabang Bogor sebesar Rp 500.000.000

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
6.2.2.02.02	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	
2.1.8.01.01	R/K PPKD		500.000.000

Selama bulan Mei – Desember 2010 dengan Kode SKPD 1.20.06 dikeluarkan pernyataan modal untuk PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp 19.299.836.000

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
6.2.2.02.03	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Daerah	19.299.836.000	
2.1.8.01.01	R/K PPKD		19.299.836.000

Selama bulan Mei – Desember 2010 dengan Kode SKPD dikeluarkan pernyataan modal untuk PD Pasar sebesar Rp 5.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
6.2.2.02.05	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	
2.1.8.01.01	R/K PPKD		5.000.000.000

Landasan jurnal untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan di Pemerintah Kota Bogor ini telah sesuai berdasarkan keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor.

Dimana angka – angka tersebut diambil berdasarkan bukti jurnal yang ada. Pencatatan untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan di Pemerintah Kota Bogor tersebut telah dilakukan dengan baik, karena baik kode rekening maupun jurnal yang tercantum telah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Serta jurnal di atas telah sesuai menurut Indra Bastian dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2 dan Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin dalam buku Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama.

#### **Pelaporan untuk Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah**

Laporan Realisasi Anggaran Kota Bogor disajikan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b) Fakta bahwa jumlah – jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan – catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Pembuatan Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran) Pemerintah Daerah Kota Bogor dilakukan oleh setiap SKPD. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan di konsolidasikan oleh PPKD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor.

Proses pembuatan Laporan Keuangan SKPD secara manual pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan pada akuntansi komersil. Pembuatan laporan keuangan tersebut dimulai dengan posting jurnal yang telah dibuat ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian penyusunan neraca saldo yang telah disesuaikan, hingga membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Proses tersebut dapat dibantu dengan menggunakan *worksheet* atau kertas kerja.

#### **PENUTUP**

Penelitian dengan judul “Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor (Studi Penerapan PSAP Nomor 02 menurut PP Nomor 24 Tahun 2005)” menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Kebijakan akuntansi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah sesuai dengan PSAP No 02 menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

- a. Pengakuan

Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, pengakuannya menggunakan basis kas yaitu untuk pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja diakui ketika pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Negara/Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat

- dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sedangkan pengukuran untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah digunakan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Pengukuran  
Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Pencatatan dan Pelaporan akuntansi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAP No 02 menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. Dimana pencatatan untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, pencatatannya menggunakan basis kas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2, Salemba Empat. Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik oleh Arief Rahman. 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan. BPFE – YOGYAKARTA, Yogyakarta.
- Firman. 2011. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2009 (Studi Kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Skripsi Program Sarjana STIE Kesatuan, Bogor.
- Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Natalia, P. dan Mulyana, Mumuh, *Pengaruh Periklanan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 2 No. 2, 2014 ISSN 2337 – 7860, pp. 119-128
- Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
- Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertianty. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi 2, Salemba, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2012/02/Permendagri\\_No\\_13\\_thn\\_2006\\_Pedoman\\_Pengelolaan\\_Keuangan\\_Daerah.pdf](http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2012/02/Permendagri_No_13_thn_2006_Pedoman_Pengelolaan_Keuangan_Daerah.pdf)
- <http://www.aipd.or.id/wp-content/uploads/2011/12/Permendagri-No.-59-Thn.-2007-Perubahan-atas-Permendagri-No.-13-Thn.-2006-tentang-Pedoman-Pengelolaan-Keuangan-Daerah.pdf>
- <http://www.kotabogor.go.id/sekilas-bogor/sejarah-pemerintahan>